

**INDEPENDENSI JAKSA SEBAGAI PENUNTUT  
UMUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16  
TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK  
INDONESIA<sup>1</sup>**

**Oleh: Ratna Sari Dewi Polontalo<sup>2</sup>**

**Dosen Pembimbing:**

**Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH**

**Revy S. M. Korah, SH, MH**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan lembaga kejaksaan sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana dan bagaimana independensi kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan penuntutan dalam tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pada dasarnya lembaga Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum. Lembaga Kejaksaan dengan demikian berperan sebagai penegak hukum. Lembaga Kejaksaan merupakan salah satu sub sistem penegak hukum dari peradilan pidana. Lembaga Kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi. 2. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Dalam penuntutan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Independensi peradilan harus dijamin oleh Negara dan diabadikan dalam Konstitusi atau hukum negara.

**Kata kunci:** Independensi Jaksa, Penuntut Umum, Tindak Pidana Korupsi.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711182

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pasal 137 KUHAP, "penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili". Selanjutnya pada Pasal 140 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa "Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan".<sup>3</sup> Sebagai dasar, Pasal 14 huruf d KUHAP menjelaskan bahwa jaksa penuntut umum berwenang membuat dakwaan.

Pasal 143 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa "Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan dakwaan." Pelimpahan perkara ke pengadilan biasanya lengkap bersama dakwaannya. Sehubungan dengan itu Pasal 143 ayat (2) KUHAP memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu dakwaan yaitu "Penuntut umum membuat surat dakwaan."<sup>4</sup>

Pemberantasan tindak pidana korupsi tentunya tidak terlepas dari upaya aparat Penegak Hukum dalam melakukan upaya penegakan hukum di bidang tindak pidana Korupsi. Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa "jaksa agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi".<sup>5</sup> Dalam pasal ini dimaksudkan Jaksa Agung yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan melakukan penuntutan serta melakukan eksekusi terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI yang menyebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d yang menyebutkan di bidang pidana kejaksaan memiliki tugas dan wewenang melakukan

<sup>3</sup> Lihat Penjelasan Pasal 137 dan Pasal 140 ayat (1) KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981)

<sup>4</sup> Lihat Penjelasan Pasal 143 ayat (1) dan (2) KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981)

<sup>5</sup> Lihat Penjelasan Pasal 39 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.<sup>6</sup>

Berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, kejaksaan memiliki 3 kewenangan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi, yaitu:

- a) Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
- b) Kewenangan Kejaksaan Dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi
- c) Kewenangan Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

Pada Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikatakan bahwa "penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini".<sup>7</sup>

Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP, menyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>8</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan lembaga kejaksaan sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana?
2. Bagaimana independensi kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan penuntutan dalam tindak pidana korupsi?

## C. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.<sup>9</sup> Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bahan pustaka yang mencakup asas-asas hukum dan prinsip-prinsip hukum yang mencakup lembaga kejaksaan sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana dan kejaksaan sebagai lembaga negara yang mempunyai tugas

<sup>6</sup> Lihat Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d, UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

<sup>7</sup> Lihat Penjelasan Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP, (UU No. 8 Tahun 1981)

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo, Jakarta, 2001, hlm. 24.

dan wewenang melakukan penyidikan tindak pidana khusus dan melakukan penuntutan (UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI) dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

## PEMBAHASAN

### A. Lembaga Kejaksaan Sebagai Salah Satu Unsur Sistem Peradilan Pidana

Pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penyelidik, penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.<sup>10</sup> Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Dalam penuntutan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi.<sup>11</sup>

Pada dasarnya lembaga Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum. Lembaga Kejaksaan dengan demikian berperan sebagai penegak hukum.

### B. Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan Dalam Tindak Pidana Korupsi

Jaksa Penuntut Umum atau JPU adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan Penetapan Hakim. Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa membina hubungan

<sup>10</sup> Lihat Penjelasan Pasal 1 angka 1, UU No. 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan RI.

<sup>11</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 32.

kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

Dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dilaksanakan secara merdeka, dimana dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab itu seorang jaksa harus terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Hal ini berdasarkan Pasal 2 UU tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 37 ayat (1) disebutkan bahwa Jaksa Agung bertanggungjawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.<sup>12</sup>

Jaksa dalam sistem peradilan pidana Indonesia terorganisir dalam lembaga negara yang dinamakan Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia di pimpin oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung adalah pejabat tinggi hukum dan bertindak sebagai pengawal kepentingan publik. Jaksa Agung adalah pengendali kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan Kejaksaan. Kewenangan Jaksa Agung tersebut di laksanakan dengan prinsip Kejaksaan sebagai sebuah kesatuan dan tidak terpisah-pisahkan. Sehingga Jaksa Agung mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dengan pola sentralistik terhadap seluruh Jaksa di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia.<sup>13</sup>

Dalam menjalankan fungsinya dalam sistem peradilan pidana tugas dan fungsi Jaksa di atur di dalam Pasal 14 dan 15 KUHAP. Kejaksaan dengan fungsi yang sangat dominan sebagai penyandang asas *dominus litis*, pengendali proses perkara yang menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan sebagai *executive ambtenaar* pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan dalam perkara pidana.<sup>14</sup>

Selain tugas dan kewenangan Jaksa sebagai penuntut umum Jaksa juga berperan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum.

Selain itu Jaksa dengan surat kuasa khusus dapat bertindak baik di luar maupun di dalam pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Ditambah lagi Kejaksaan Republik Indonesia juga berperan sebagai penyidik dalam beberapa tindak pidana khusus sebagai mana yang diatur di dalam undang-undang.<sup>15</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 menjelaskan:

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. melakukan penuntutan;
  - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Menurut ketentuan di atas, jaksa bertugas sebagai penuntut umum yang melakukan "tindakan penuntutan". Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 1 butir 7 menyatakan sebagai berikut.

"Tindakan Penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan."

Dalam rangka mempersiapkan tindakan penuntutan seperti yang dimaksud di atas penuntut umum diberi berbagai kewenangan

<sup>12</sup> Ardilafiza dkk, *Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Penuntutan Dalam Sistim Ketatanegaraan RI*, Pusat Kajian Konstitusi FH, Unibeng, Bengkulu, 2010, hlm. 3.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Loc Cit*, hlm. 72.

<sup>15</sup> *Ibid.*

dan di dalam Bab II KUHAP wewenang tersebut dapat diinventarisasi antara lain sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana Pasal 109 ayat (1) dan pemberitahuan baik dari penyidik pegawai negeri sipil (PNS), yang dimaksud oleh Pasal 6 ayat (1) huruf b mengenai penyidikan dihentikan demi hukum.
- b. Menerima berkas perkara dari penyidik dalam tahap pertama dan kedua sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 ayat (3) huruf a dan b. Dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu (Pasal 12).
- c. Mengadakan prapenuntutan (Pasal 14 huruf b) dengan memperhatikan materi Pasal 110 ayat (3) dan (4) serta Pasal 138 ayat (1) dan (2).
- d. Memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 24 ayat (2), Pasal 25, dan Pasal 29), melakukan penahanan kota (Pasal 22 ayat (3)), serta mengalihkan jenis penahanan (Pasal 23).
- e. Atas permintaan tersangka atau terdakwa mengadakan penangguhan penahanan serta dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang ditentukan (Pasal 31).
- f. Mengadakan penjualan lelang sitaan yang lekas rusak atau membahayakan karena tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara itu memperoleh kekuatan hukum tetap atau mengamankannya dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya (Pasal 45 ayat (1)).
- g. Melarang atau mengurangi kebebasan antara penasihat hukum dengan tersangka sebagai akibat disalahgunakan haknya (Pasal 70 ayat (4)); mengawasi hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka tanpa mendengar isi pembicaraan (Pasal 71 ayat (1)) dan dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara dapat mendengarkan isi pembicaraan tersebut (Pasal 71 ayat (2)). Pengurangan kebebasan hubungan antara

penasihat hukum dan tersangka tersebut dilarang apabila perkara telah dilimpahkan oleh penuntut umum untuk disidangkan (Pasal 74).

- h. Meminta dilakukan praperadilan kepada ketua pengadilan negeri untuk menerima sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan oleh penyidik (Pasal 80). Maksud pasal ini adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.
- i. Dalam perkara koneksitas, karena perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka penuntut umum menerima penyerahan berkas perkara dari oditur militer dan selanjutnya dijadikan dasar untuk mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan yang berwenang (Pasal 91 ayat (1)).
- j. Menentukan sikap apakah suatu berkas perkara telah memenuhi persyaratan atau tidaknya untuk dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 139).
- k. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku penuntut umum (Pasal 14 huruf i). Yang dimaksud dengan tindakan lain adalah meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan tindakan lain antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum, dan pengadilan.
- l. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka dalam waktu secepatnya ia membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1)).

Membuat surat penetapan penghentian penuntutan Pasal 140 ayat (2) huruf a, dikarenakan:<sup>17</sup>

1. tidak terdapat cukup bukti;
2. peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana;
3. perkara ditutup demi hukum.

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa wewenang jaksa adalah bertindak sebagai penuntut umum dan sebagai eksekutor. Sementara tugas penyidikan ada di tangan

<sup>16</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 47.

<sup>17</sup> Achmad Soemadipradja, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 17.

Polri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP yang menyatakan: "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan" dan diatur lebih lanjut pada Pasal 6 KUHAP.

Adapun yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP).

Pasal 91 ayat (1) KUHAP mengatur tentang kewenangan jaksa (penuntut umum) untuk mengambil alih berita acara pemeriksaan. Seyogianya jika tidak ada kewenangan untuk melakukan penyidikan maka berita acara pemeriksaan itu diambil alih, dan dapat ditafsirkan tidak sah.

Sesuai ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang menyatakan:

"Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlaku lagi."

Yang dalam penjelasannya, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu" adalah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada:<sup>18</sup>

1. Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955);
2. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971).

Dengan Catalan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau

kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Agar supaya ada kesatuan pendapat mengenai makna dari Pasal 284 ayat (2) KUHAP, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Pada Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 disebutkan:<sup>19</sup>

"Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa, dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan."

Pada penjelasannya disebutkan "wewenang penyidikan tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang tertentu dilakukan oleh Penyidik, Jaksa, dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya untuk ditunjuk berdasarkan undang-undang."

Dengan berlakunya KUHAP, di mana ditetapkan bahwa tugas-tugas penyidikan diserahkan sepenuhnya kepada pejabat penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHAP, maka kejaksaan tidak lagi berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap perkara-perkara tindak pidana umum. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, jaksa masih berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu (Tindak Pidana Khusus).

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya lembaga Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum. Lembaga Kejaksaan dengan demikian berperan sebagai penegak hukum. Lembaga Kejaksaan merupakan salah satu sub sistem penegak hukum dari peradilan pidana. Lembaga Kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

mengemban tugas penegakan hukum. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi.

2. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Dalam penuntutan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Independensi peradilan harus dijamin oleh Negara dan diabadikan dalam Konstitusi atau hukum negara.

#### B. Saran

1. Perlu adanya pemahaman yang sama masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum pada tindak pidana korupsi, mengingat kejahatan korupsi bersifat sistemik dan eksklusif. Apalagi muara dari penegakan hukum adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan yang pada gilirannya memberikan kepuasan kepada masyarakat.
2. Perlu pengaturan yang jelas tentang kewenangan Jaksa sebagai penuntut pada tindak pidana korupsi, terutama untuk menentukan kapan bertindak sebagai penyidik dan kapan bertindak sebagai penuntut umum agar jangan ada peran ganda dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayu Media, Malang, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 2, RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-6, Jakarta, 2014
- Andriadi Ahmad, *Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Telaah Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004*

*tentang Kejaksaan Republik Indonesia)*, Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

- Ardilafiza dkk, *Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Penuntutan Dalam Sistim Ketatanegaraan RI*, Pusat Kajian Konstitusi FH, Unibeng, Bengkulu, 2010.
- Arief Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1996.
- Asshiddiqie Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analitis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995.
- Djaja Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Effendi Marwan, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2005.
- Hamzah Andi, *Jaksa Dibelbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Posisi Kejaksaan Dalam Sistim Ketatanegaraan RI*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000.
- Harkrisnowo Harkristuti, *Kejaksaan Agung Dalam Tatanan Kelembagaan*, FH UI, Jakarta, 2000.
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Jusuf Muhamad, *Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2014.
- Lev Daniel S., *Politik Pengembangan Kekuasaan Kehakiman*, LP3ES, Jakarta, 1990.
- Magill M. Elizabeth, *Beyond Powers and Branches in Separation of Powers Law*, University of Pennsylvania Law Review, 2001, Working Paper No. 01-10.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Aksara, Jakarta, 1987.
- Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

- Osman Simanjuntak, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Grasindo, Jakarta, 1995.
- Pompe, *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*, N.V. Uitgeversmaatschappij, WEJ. Tjeen Willink, Zwolle, 1959.
- Prayudi Guse, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang Dalam Berbagai Aspek*, Yogyakarta, Pustaka Pena, 2010.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, 1974.
- Sasangka Hari, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan, dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Simajuntak Osman, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Jakarta, Gramedia Widiasarana 1995.
- Simon, *Leerboek van het nederlandsche Strafrecht*, P. Noordhoff N.V. Groningen Batavia, 1937.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo, Jakarta, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Soemadipradja Achmad, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Sudarto, *Hukum Pidana Jilid 1A dan 1B*, Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1990.
- Sumanjaya, *Kejaksaan RI dalam Lintasan Sejarah*, Majalah Hukum Kejaksaan RI, Jakarta, 2002.
- Suseno Franz, *Etika Politik (Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern)*, Gramedia, Jakarta, 2011.
- Sutarto Suryono, *Hukum Acara Pidana*, Jilid I, Undip, Semarang, 2004.
- Tresna R., *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Cetakan ke-3, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.

#### **Jurnal, Kamus**

- Utrecht E., *Hukum Pidana I dan II*, FH Unair, Bandung, 1965.
- Fitricida Aidul, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Bertanggungjawab*, Jurnal Konstitusi, UNS, Semarang, 2008.
- Kamus Lengkap Bahasa Indonesia karangan Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja.

- Ali Muhamad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta, 1978.
- Poerwadarminta W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Wojowasito S.; W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus-Lengkap-Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Hasta, Bandung, 1986.

#### **Sumber-sumber Lain:**

- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.
- The United Nations Principles on Independency of The Judiciary, oleh Majelis PBB, Tahun 1985.

#### **Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.